

ABSTRAK

Dengan tidak terpisahkannya suatu ciptaan dengan kehidupan manusia, maka hal tersebut berhubungan pula mengenai kebutuhan masyarakat melalui berbagai perkembangan produk yang dihasilkan dari ide-ide yang telah dituangkan. Adanya hak kekayaan intelektual juga dapat erat berkaitan dengan melekatnya hak cipta pada suatu merek dagang. Hak cipta memberikan perlindungan terhadap karya-karya seperti di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, dimana salah satunya karya seni ini ialah berbentuk potret. Namun, sebuah potret yang dimanfaatkan secara komersil seperti potret seseorang yang tercantum dalam sebuah logo merek dagang, maka perlindungan potret tersebut juga dapat bersinggungan pula dengan hak merek dikarenakan logo merupakan salah satu bentuk simbol atau gambar yang juga dilindungi oleh hukum merek melalui pendaftarannya. Dengan begitu, harus disesuaikan pula bentuk hak atas pemegang karya ciptaan potret tersebut terhadap logo merek dagang yang ada, apakah penggunaannya telah sesuai dengan izin pemilik atau proses peralihan yang ada telah berlandaskan kebijakan hukum yang berlaku.

Dalam penelitian ini penulis mengangkat studi kasus mengenai sengketa hak cipta potret Lauw Ping Nio pada logo merek dagang Nyonya Meneer dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif menyesuaikan dengan data sekunder melalui berbagai pengaturan, literatur, jurnal, serta berdasarkan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2020/PN Niaga Smg. Hasil dari pembahasan penelitian ini adalah berdasarkan perbandingan pengaturan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apabila untuk pertama kalinya di dalam suatu merek terdapat sebuah potret/foto yang digunakan, hal tersebut termasuk pada kategori pengumuman serta muncul saat itu juga hak atas potret. Setelah dipakai dalam suatu merek, maka orang yang terdapat dalam potret telah secara suka rela menundukan haknya dan berlakulah hukum merek atas hal tersebut. Oleh karena itu, harus dipahami kembali apakah pemegang hak atas potret dalam logo merek dagang tersebut masuk ke dalam rezim hukum kekayaan intelektual yang sesuai dan tidak tumpang tindih antara hak cipta dengan merek.

Kata Kunci : Perbandingan Pengaturan, Hak Cipta, Potret, Logo Merek Dagang